



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2014 - 2018

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematisasi Penyusunan Rencana Strategis SKPD, setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat perencanaan strategis sebagai pola perencanaan jangka menengah serta melaporkan hasil pelaksanaan Renstra tersebut kepada publik melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP).

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018 adalah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan terkemuka bersama masyarakat religius dengan pendapatan meningkat dua kali lipat.

Penyusunan Renstra ini selain berdasarkan hasil analisis lingkungan internal maupun eksternal organisasi, juga telah mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2014 - 2018. Harapan kami, semoga dokumen Rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

KEPALA PELAKSANA BADAN,

H.SIARA BARANG,SH.,M.Si
Nip. 19651231 199202 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	3
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4. Sistematika.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
	2.1 Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD.....	6
	2.2 Sumber Daya SKPD.....	9
	2.3 Pelayanan SKPD.....	11
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	12
BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	16
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	16
	3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program SKPD.....	16
	3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	26
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.....	28
	4.1 Visi dan Misi SKPD.....	28
	4.2 Tujuan dan Sasaran SKPD.....	30

4.3	Strategis dan Kebijakan.....	33
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	35
5.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	35
5.2	Indikator Kinerja Kelompok Sasaran.....	37
5.3	Pendanaan Indikatif.....	37
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD.....	44
BAB VII	PENUTUP.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana, dan data kejadian bencana menunjukkan peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan terus mengembangkan regulasi untuk memperkuat penanggulangan bencana di Indonesia. Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Kepala (PERKA) BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan berbagai peraturan teknis di bidang Penanggulangan Bencana, menjadi landasan hukum terbentuknya kelembagaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Sebagai implementasi amanat Undang-undang dan Peraturan terkait lainnya, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 03). PERDA ini merupakan dasar hukum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan yang disusul dengan keluarnya Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 35 Tahun 2010

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sesuai data kejadian dan analisis daerah rawan bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2011, Sulawesi Selatan termasuk daerah yang berisiko tinggi terhadap bencana, terutama bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan abrasi pantai, maka sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu diperkuat baik dari sisi regulasi dan kebijakan, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan undang-undang untuk menjalankan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Salah satu komponen penting dalam Sistem dan tahapan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut adalah perencanaan. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membutuhkan kemampuan dalam merumuskan perencanaan yang kuat dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang wajib menyusun Rencana Strategis guna menjabarkan kebijakan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam bidang penanggulangan bencana serta tetap mengacu pada Kebijakan Nasional (RPJMN, RENAS PB, RENSTRA BNPB dan RAN-PRB).

Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2014-2018 yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 5 tahun ke depan yaitu menjadikan “Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pilar pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan”, termasuk dalam penanggulangan bencana untuk berkontribusi pada pembangunan “Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematisa Penyusunan Rencana Strategis SKPD;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Bupati Terpilih periode 2014 – 2018 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kurun waktu 2014 – 2018

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan yang tercakup dalam RENSTRA ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program SKPD
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran SKPD
- 4.3. Strategis dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
- 5.3. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan
8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Kepala BPBD dijabat secara rangkap oleh sekretaris daerah membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana dan Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari :


- a. Ketua dijabat oleh Kepala BPBD
- b. Anggota berasal dari :
 1. Lembaga Instansi/pemerintah daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana.
 2. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.

Dalam menjalankan tugas unsur pengarah berkoordinasi dengan unsur pelaksana melalui Kepala BPBD. Dan selanjutnya Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sekretariat :

- a) Sub Bagian Program, data dan Evaluasi;
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Sub bagian Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



2.2 Sumber Daya SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 24 orang Pegawai Negeri Sipil, terdiri atas 17 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Sesuai dengan keluasan tugas dan cakupan wilayah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka jumlah personil masih perlu diperkuat untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik kedepan.

Ditinjau dari segi tingkat pendidikan dan golongan, kondisi Sumber Daya Manusia BPBD digambarkan sebagai berikut:

- Golongan:
 - Golongan II : 2 orang
 - Golongan III : 20 orang
 - Golongan IV : 2 orang

- Pendidikan :
 - S2 : 3 orang
 - S1 : 18 orang
 - SLTA : 3 orang

No.	GOL.	TINGKAT PENDIDIKAN												JUMLAH	
		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	IV/b	1													
2	IV/a	1													
3	III/d			9	3				1						
4	III/c	1		2	2										
5	III/b														
6	III/a			1	1										
7	II/d														
8	II/c														
9	II/b								1						
10	II/a								1						
Σ		3	0	12	6	0	0	2	1						24
%		12,50		75,00		0,00		12,50							100

Berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan, maka pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

memiliki potensi yang cukup memadai untuk dikembangkan dan ditingkatkan peranannya dalam rangka menjalankan TUPOKSI Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara optimal. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dibidang penanggulangan bencana menjadi strategis dan perlu dilaksanakan setiap tahun, yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan jumlah sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	17 Orang
2	Perempuan	7 Orang

Sarana dan prasarana yang tersedia pada BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	STATUS KEPEMILIKAN	KET
1	Gedung BPBD	1 Unit	APBD	
2	Gudang	1 Unit	APBD	
3	Mobil Rescue	1 Unit	APBN	
4	Trailer Motor	2 Unit	APBN	
5	Kendaraan operasional (Roda 2)	5	APBD	
6	Perahu Karet	1	APBD	
7	Tenda	4	APBN	
8	Komputer	5	APBD	

Sarana dan prasarana tersebut di atas, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan TUPOKSI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terutama yang berkaitan dengan sarana mobilitas dalam rangka penanggulangan bencana.

2.3 Pelayanan SKPD

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan

8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen resiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan resiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang), Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S)

1. Tersedianya Landasan Hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Diterbitkannya aturan-aturan turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan – peraturan Kepala BNPB.
3. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 berikut kewenangan yang dimilikinya.
4. Dukungan Bupati terhadap Penanggulangan Bencana dan kebakaran sangat besar.
5. Dimilikinya relawan satuan tugas penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
6. Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

KELEMAHAN (W)

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana.
2. Terdapat perbedaan aturan mengenai Dana Siap Pakai antara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
6. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
7. Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru penanggulangan bencana.
8. Belum tersedianya dana kontigensi untuk penanggulangan bencana.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O)

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana.
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan.
3. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintah yang terkait.
4. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Adanya Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

ANCAMAN (T)

1. Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana.
2. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana.
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana.
5. Jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum adalah :

- a. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- b. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Permasalahan ini dikarenakan : (1) Keterbatasan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. (2) Belum terintergrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif. (3) Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD.

- c. Belum adanya Koordinasi yang efektif baik antar unit/instansi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Propinsi dengan Pabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I bahwa Renstra BPBD adalah penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2014-2018, maka perumusan visi-misi BPBD Sidenreng Rappang harus mengacu pada Visi-Misi pembangunan Sidenreng Rappang periode 2014-

2018. Selain itu perumusan visi-misi BPBD juga memperhatikan kementerian terkait penanggulangan bencana dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2009-2014.

- Visi pembangunan Sidenreng Rappang 2014-2018 adalah: **“Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju Dan Terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkatkan Dua Kali Lipat”**
- Visi BNPB 2009-2014: **“Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”**

Mencermati visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sidenreng Rappang, maka tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berperan dalam mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Akselerasi Kesejahteraan utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana.

Dalam rumusan visi ini ada dua pokok visi yakni Sidenreng Rappang yang Maju dan Terkemuka serta Ketangguhan Dalam Menghadapi Bencana. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

MAJU: Adalah gambaran kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang memiliki perkembangan yang lebih mapan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Baik ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas rata rata pertumbuhan ekonomi Propinsi dan Nasional, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural ke arah struktur perekonomian daerah yang semakin kuat. Didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas infra struktur yang memadai, fasilitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik pula, Keamanan dan Ketertiban masyarakat lebih terkendali, hadirnya pemerintahan yang bersih dan efektif, meningkatnya kesetaraan gender dan pengelolaan lingkungan hidup, secara simultan melahirkan peningkatan daya saing dan produktifitas daerah, peningkatan

ketahanan pangan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

TERKEMUKA: Adalah gambaran kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang semakin dikenal secara luas karena adanya beberapa keunggulan yang dimiliki. Hal ini ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan surplus produksi sektor unggulan daerah yaitu sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan beberapa komoditi perkebunan, sektor peternakan khususnya sapi dan unggas. Tidak hanya pada aspek on farm, tetapi diikuti dengan perkembangan industri pengolahan, pemasaran dan jasa. Berkembangnya penerapan teknologi pertanian modern berwawasan lingkungan, berkembangnya produk pertanian organik, terciptanya kawasan industri dan pergudangan, berkembangnya usaha ekonomi produktif berbasis pengelolaan potensi lokal, industri rumah tangga dan pemberdayaan perempuan, terkelolanya potensi sumber energi baru terbarukan berupa potensi sumber daya angin, air dan sekam, Meningkatnya kualitas penataan kawasan dan lingkungan perkotaan.

RELIGIUS: Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang kuat dan teguh memegang nilai nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol dibanding dengan daerah lain.

PENDAPATAN DUA KALI LIPAT: Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018, mengalami peningkatan Pendapatan Perkapita dua kali lipat yaitu di atas Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Secara geografis, Sidenreng Rappang terposisi sebagai penghubung antara daerah. Sehingga menempatkan Sidenreng Rappang sebagai *central point of Makassar* dan dapat mengakselerasi program peningkatan kapasitas kebencanaan di kawasan timur Makassar.

Kondisi tersebut merupakan faktor pendorong bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk

menyusun perencanaan secara lokal, tapi juga diharapkan dapat berkontribusi secara regional.

Kebijakan strategis Sidenreng Rappang menempatkan isu kebencanaan pada salah satu sasaran prioritas pembangunan yaitu meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Hal ini menjadi landasan untuk merumuskan program sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3.1 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana.

1. Telaahan Renstra BNPB

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. Untuk itu mencapai hal tersebut, maka dirumuskan misi BNPB sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sedangkan rumus tujuan terdiri dari:

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Sasaran jangka menengah yang dirumuskan dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Sasaran-sasaran di atas, dinilai dapat menjadi faktor pendorong dalam memaksimalkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Penanggulangan Bencana melalui pengintegrasian dalam perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Telaahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Dokumen strategis lainnya dalam bidang penanggulangan bencana di tingkat nasional adalah dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) periode 2010-2014. Visi Penanggulangan Bencana Indonesia yang dirumuskan dalam Renas PB sama dengan rumuskan visi BNPB yaitu “Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”. Sedangkan rumusan misi Penanggulangan Bencana Indonesia dalam Renas PB terdiri dari:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Renas PB merumuskan Kebijakan dan Strategi penanggulangan bencana di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan kepala BNPB turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal selanjutnya, Pasal 3, disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup prinsip cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna;transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; nondiskriminatif; dan non-proletisi.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi penanggulangan bencana Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kerangka regulasi penanggulangan bencana
2. Pemaduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan
3. Pemberdayaan perguruan tinggi dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas Penanggulangan Bencana
4. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat
5. Pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRCPB)
6. Program pengurangan risiko untuk kelompok dengan kebutuhan khusus
7. Peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah
8. Peningkatan peran dunia usaha

Sementara pada level program, Prioritas Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dalam Renas PB meliputi:

1. Penguatan Peraturan Perundangan dan kapasitas kelembagaan
2. Perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu
3. Penelitian, pendidikan dan pelatihan
4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam PRB
5. Pencegahan dan mitigasi bencana
6. Peringatan Dini
7. Kesiapsiagaan
8. Tanggap Darurat
9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3. Telaahan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Deklarasi Yogyakarta

Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) untuk 2 periode yaitu periode 2006-2009 dan 2010-2013. RAN-PRB disusun dan dilaksanakan sebagai komitmen Indonesia terhadap implementasi Kerangka Aksi Hyogo untuk PRB (Hyogo Framework Action for Disaster Risk Reduction 2005-2015) atau sering disingkat HFA. Ada 5 (lima) prioritas aksi dalam HFA yang kemudian diadopsi dalam 2 periode RAN-PRB di Indonesia yaitu:

- a. **Tata Kelola.** Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk implementasi.
- b. **Identifikasi risiko.** Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko dan meningkatkan sistem peringatan dini.
- c. **Pengetahuan.** Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya aman dan ketahanan terhadap bencana di semua tingkat masyarakat.
- d. **Faktor Risiko.** Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar/akar penyebab risiko bencana
- e. **Kesiapsiagaan.** Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi terciptanya response yang efektif di semua tingkatan

Sebagai kelanjutan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke depan, di tingkat regional Asia Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri se-Asia untuk Pengurangan Risiko Bencana (The Fifth Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction – AMCDRR) yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Oktober 2012. Konferensi tersebut dihadiri 50 perwakilan negara, dan lebih dari 300 organisasi membahas tema “Memperkuat Kapasitas Lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana (*Stengthening Local Capacity on Disaster Risk Reduction*)” dan menghasilkan Deklarasi Yogyakarta yang berisi 7 (tujuh) butir kesepakatan terkait upaya pengurangan risiko

bencana (PRB) dan adaptasi perubahan iklim (API) di kawasan Asia Pasifik, yaitu:

- **Pengintegrasikan PRB dan API di tingkat lokal ke dalam perencanaan pembangunan.** Tindakan yang perlu dilakukan adalah memperkuat perundangan dan peraturan, pengaturan kelembagaan, dan tata-kelola risiko untuk PRB dan API; mengkaitkan rencana dan anggaran pembangunan nasional dengan agenda pembangunan daerah; memanfaatkan sumber daya regional dan sub-regional yang sudah ada untuk pembangunan kapasitas lokal/daerah; serta meningkatkan keterlibatan dari para pemangku kepentingan terutama kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia dan orang berkebutuhan khusus (difabel), dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

- **Pembiayaan dan pengkajian risiko lokal.** Tindakan yang dilakukan adalah mendukung daerah untuk memiliki anggaran yang pantas, yang dapat diperoleh melalui kerjasama antara sektor umum dengan swasta dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur sosial dan fisik daerah dengan menetapkan contingency budget sebagai sumber daya berkelanjutan, serta mencari peluang pembiayaan dari organisasi filantropi; memperkuat kapasitas dan sumber daya lokal untuk mengidentifikasi risiko dan mengalokasikan anggaran yang pantas untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan; membangun asuransi mikro untuk bencana dan menggabungkan anggaran serta menggabungkan risiko; dan mempromosikan kerja sama regional untuk memperkuat ketangguhan daerah melalui penggabungan praktik-praktik metodologi yang telah ada serta praktik-praktik pengkajian risiko daerah dan pendanaan; memperkuat dan mendukung mekanisme kemitraan regional dan pusat-pusat pengelolaan informasi bencana.

- **Memperkokoh risk governance dan kemitraan di tingkat daerah.** Tindakan yang dilakukan dengan menekankan risk governance (tatakelola) melalui peningkatan kapasitas partisipasi, transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas; mempertimbangkan adanya risiko yang multi-dimensional; menghargai dan memperkuat institusi dan

platform yang inklusif dengan melibatkan pemangku kepentingan kunci dalam perencanaan, penganggaran dan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan kebudayaan dan praktik lokal; mengkaji dan menerapkan pengembangan dari kebijakan inklusif dan kerangka kerja legal dan alokasi anggaran terkait untuk membangun ketangguhan komunitas kepada pemerintah daerah, khususnya pada kapasitas manusia dan kemampuannya; berkomitmen untuk memisahkan data dan informasi untuk memastikan kontribusi aktif dari komunitas yang rawan dan berisiko, untuk memenuhi kebutuhan khususnya; menyadari bahwa pengetahuan yang pantas, informasi dan inovasi dengan umpan balik dan mekanisme pengaduan yang dapat membangun kemitraan berbekelanjutan pada tingkat daerah; membuka peluang kemitraan baru dengan sektor swasta dan media; mendukung komunitas ilmiah untuk memberikan PRB berbasis bukti empiris dan mengintegrasikan PRB dengan sektor kesehatan.

- **Membangun ketangguhan komunitas di daerah.** Tindakan yang dilakukan adalah mendukung, memperluas dan memperkuat inisiatif PRB dan API berbasis komunitas; membangun target terpilah dan indikator komunitas tangguh yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, organisasi masyarakat dan praktisi dalam membangun komunitas dan desa tangguh bencana; memperkuat kapasitas adaptasi dari komunitas dan institusi lokal untuk menanggapi risiko di masa depan; mendukung upaya tingkat lokal untuk sekolah dan rumah sakit aman dengan anggaran tepat guna dan memprakarsai program global; dan memprioritaskan pembangunan pada ketangguhan lokal yang meliputi aspek alami, sosial dan ekonomi serta kapasitas infrastruktur melalui mekanisme berbasis komunitas.

- **Menyiapkan kerangka kerja pasca-2015.** Tindakan yang dilakukan adalah mengidentifikasi pengukuran akuntabilitas pada implementasi yang lebih efektif; penyampaian komitmen politik pada seluruh tingkatan; kesadaran, pendidikan dan akses publik pada informasi; peningkatan pemerintahan; peningkatan pada investasi

ketangguhan masyarakat; dan alokasi sumber daya khususnya untuk membangun kapasitas lokal.

- **Pengurangan faktor-faktor risiko yang menjadi akar permasalahan.** Tindakan yang dilakukan adalah membangun dan menyokong kapasitas dan mandat hukum dari pemerintahan nasional dan daerah serta sektor swasta untuk mengintegrasikan PRB dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana; memperkuta penanaman modal dalam manajemen sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, pengadaan untuk kelangsungan hidup pada tingkat nasional dan daerah; menekankan perlindungan sosial dalam mekanisme pra bencana dengan fokus pada yang miskin, perempuan, anak-anak, dan difabel, dan para lanjut usia; memastikan perlindungan dari hak-hak untuk anak-anak, perempuan, dan difabel dari risiko bencana; dan mendorong partisipasi anak-anak dan remaja dalam PRB dan proses pembangunan di semua tingkat.

Prioritas aksi pengurangan risiko bencana dalam HFA dan RAN-PRB serta butir-butir Deklarasi Yogyakarta akan menjadi faktor pendorong dalam memajukan upaya pengurangan risiko bencana di Sidenreng Rappang ke depan. Oleh karena itu perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidenreng Rappang dalam Rencana Strategisnya.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan – permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain sebagai berikut :

- a. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

- b. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Permasalahan ini dikarenakan : (1) Keterbatasan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. (2) Belum terintergrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif. (3) Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD.

- c. Belum adanya Koordinasi yang efektif baik antar unit/instansi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Guna menindaklanjuti penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD sebagai upaya untuk lebih mengoperasionalkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018.

RENSTRA yang disusun tersebut merupakan terjemahan ataupun implementasi dari visi, misi, agenda Kepala Daerah terpilih, Tujuan, Strategis, kebijakan, dan capaian program.

Berdasarkan rumusan visi-misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018, maka BPBD Sidenreng Rappang juga menetapkan visi, misi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2014-2018 sebagai berikut:

Visi: “Ketangguhan dalam Menghadapi dan Menanggulangi Bencana Untuk Mewujudkan Sidenreng Rappang yang Maju, Terkemuka dan Religius 2018”

Visi tersebut memberi gambaran dan aspirasi wujud pembangunan yang diidamkan oleh masyarakat Sidenreng Rappang, yaitu :

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilakukan secara tangguh (efektif dan efisien) dapat terwujud, jika terdapat sinergitas peran antara pemerintah dan masyarakat.

Mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilandasi oleh kebersamaan, kemitraan, keberdayaan dan keterpaduan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diwarisi masyarakat Sidenreng Rappang.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

Misi:

1. Melindungi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dari resiko bencana melalui mitigasi bencana;
2. Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
3. Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel.

Tabel 4.1

Misi	Tujuan	Indikator
Melindungi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dari resiko bencana melalui mitigasi bencana.	Menurunkan resiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidenreng Rappang.	Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.	Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur	Mengukur ketepatan kecepatan dalam penanganan bencana
Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel.	Normalisasi kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan sarana prasarana publik	Tindak lanjut kajian untuk pemulihan masyarakat pasca bencana

4.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

Tujuan dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berikut ditetapkan tujuan dan sasaran dari BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk rencana penanggulangan bencana dalam kurung waktu 2014 -2018 sebagai berikut:

- Tujuan :
- 1 Menurunkan resiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - 2 Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur
 - 3 Normalisasi kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan sarana prasarana publik
 - 4 Mengoptimalkan tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Sasaran :
- 1 Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana.
 - 2 Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku.
 - 3 Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik.
 - 4 Tata kelolah kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Untuk melihat keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, dapat dilihat pada **tabel 4.2**

Tabel 4.2
Keterkaitan Misi, tujuan dan sasaran BPBD

Misi	tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Melindungi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dari resiko bencana melalui mitigasi bencana.	Menurunkan resiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidenreng Rappang.	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana.	Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.	Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku.	Mengukur ketepatan kecepatan dalam penanganan bencana
			Mengukur kebutuhan dasar hidup korban bencana
Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel.	Normalisasi kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan sarana prasarana publik	Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik.	Tindak lanjut kajian untuk pemulihan masyarakat pasca bencana
	Mengoptimalkan tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;	Tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang. maka Strategi BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan menjadi pola gerak pelaksanaan program adalah:

1. Penyediaan kajian risiko bencana dan peta rawan bencana pada 11 kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama;
3. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana;
4. Peningkatan kapasitas aparatatur/relawan penanggulangan bencana;
5. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai;
6. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana;
7. Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;
8. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana;
9. Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk jangka waktu tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada skala 1 : 5.000 pada tingkat kecamatan;
2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur /leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, pembuatan situs internet, dan penyiaran di media massa;
3. Membentuk relawan – relawan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi – lokasi rawan bencana;
4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatatur/relawan penanggulangan bencana;
5. Menyediakan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN;
6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana;
7. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana;

9. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mengoperasionalkan kebijakan kebijakan tersebut perlu ditetapkan program program dan kegiatan kegiatan nyata sehingga kegiatan strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.

Berikut ini program dan kegiatan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk kurun waktu tahun 2014 – 2018 :

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan - kegiatan indikatif sebagai berikut :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 8. Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan
 9. Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan - kegiatan indikatif sebagai berikut :

7. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 10. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
 11. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 12. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 13. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan kegiatan - kegiatan indikatif sebagai berikut :
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 4) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan - kegiatan indikatif sebagai berikut :
 1. Sosialisasi yang menyangkut Cepat Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
 2. Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Bencana
 3. Pemantauan dan Pengawasan kegiatan yang beresiko menimbulkan bencana
 - 5) Program Kedaruratan dan Logistik, dengan kegiatan - kegiatan indikatif sebagai berikut :
 1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kedaruratan dan Logistik
 2. Kaji Cepat Bencana
 3. Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar terhadap korban bencana
 4. Pemberdayaan Pos Komando Darurat Bencana
 - 6) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dengan kegiatan - kegiatan indikatif sebagai berikut :
 1. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 2. Identifikasi dan Verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian Pasca Bencana
 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

4. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 7) Program Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat, dengan kegiatan - kegiatan indikatif sebagai berikut :
 1. Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Bencana
 2. Pemantauan dan Pengawasan kegiatan yang beresiko menimbulkan bencana.
- 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan - kegiatan indikatif sebagai berikut :
 1. Penyusunan Peta Rawan Bencana.

5.2 Indikator Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak termasuk penanggung jawab dan pelaksana Program Prioritas Daerah, namun BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) Tahun Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dukungan ini tercermin dari kontribusi BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam setiap program/kegiatan yang berupa :

- 1) Hasil penanggulangan bencana yang efektif dan efisien mampu member perlindungan kepada masyarakat dan terciptanya Kabupaten Sidenreng Rappang yang aman dan nyaman;
- 2) Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat;
- 3) Hasil Pelaksanaan tugas lain dari Bupati Sidenreng Rappang

5.3 Pendanaan Indikatif

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan :

- a) Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b) Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;

- c) Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab SKPD.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standard satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumber daya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada **tabel 5.1** dibawah ini :

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan	Capaian Kinerja	Target kinerja									
							2014		2015		2016		2017		2018	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	
Menurunkan resiko bencana melalui pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidenreng Rappang.	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur - unsur penanggulangan bencana.	Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	1.06.02.22	Program : Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	35 kegiatan	0	-	9 keg	45.041.000	9 keg	18.319.000	8 keg	55.000.000	9 keg	134.759.000
			22.01	Kegiatan : 1. Sosialisasi yang menyangkut cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		0	-	0	-	0	-	0	-	1 keg	31.000.000
			22.04	Kegiatan : 2. Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		0	-	5	39.578.000	6	15.709.000	4	37.100.000	4 keg	75.000.000
			22.09	Kegiatan : 3. Pemantauan dan pengawasan kegiatan yang berisiko menimbulkan bencana.	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		0	-	4	5.463.000	3	2.610.000	4	17.900.000	4 keg	28.759.000
				Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tersedianya peta rawan bencana	1 dokumen peta	0	18.395.000	0	24.000.000	0	27.000.000	0	30.000.000	1 Dok	300.000.000
				Kegiatan : 1. Penyusunan peta rawan bencana	Tersedianya peta rawan bencana		0	18.395.000	0	24.000.000	0	27.000.000	0	30.000.000	1 Dok	300.000.000
				Program : Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	Cakupan penanggulangan bencana dan tanggap darurat	10 kegiatan	10 keg	34.940.000		-		-		-	0	-
				Kegiatan : 1. Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana	Cakupan penanggulangan bencana dan tanggap darurat		6 keg	22.752.500	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kegiatan : 2. Pemantauan dan pengawasan kegiatan yang berisiko menimbulkan bencana.	Cakupan penanggulangan bencana dan tanggap darurat		4 keg	12.187.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku.	Mengukur ketepatan kecepatan dalam penanganan bencana	1.06.02.23	Program : Kedaruratan dan Logistik	Cakupan Kedaruratan dan Logistik	125 kegiatan	29 keg	211.714.000	22 keg	96.447.000	24 keg	59.018.000	24 keg	202.000.000	26 keg	288.500.000
			23.01	Kegiatan : 1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kedaruratan dan Logistik	Cakupan Kedaruratan dan Logistik		22 keg	88.388.000	17 keg	44.213.000	21 keg	40.643.000	19 keg	50.000.000	21 keg	55.150.000
			23.04	Kegiatan : 2. Pemberdayaan Pos Komando darurat bencana	Cakupan Kedaruratan dan Logistik		1 keg	10.019.000	2 keg	23.820.000	0	-	0	-	0	-
			23.02	Kegiatan : 3. Kaji Cepat Bencana	Cakupan Kedaruratan dan Logistik		0	-	0	-	0	-	2 keg	127.530.000	1 keg	194.000.000
		Mengukur kebutuhan dasar hidup korban bencana	23.03	Kegiatan : 4. Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana	Cakupan Kedaruratan dan Logistik		6 keg	113.307.000	3 keg	28.414.000	3 keg	18.375.000	3 keg	24.470.000	4 keg	39.350.000
Normalisasi kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan sarana prasarana publik	Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik.	Tindak lanjut kajian untuk pemulihan masyarakat pasca bencana	1.06.02.24	Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	51 paket	13 paket	86.931.000	11 paket	57.100.000	11 paket	15.916.434.000	8 paket	95.000.000	8 paket	95.000.000
			24.01	Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		1 paket	46.073.000	0	-	0	-	1 paket	45.000.000	0	-
			24.02	Kegiatan : 2. Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		12 paket	40.858.000	11 paket	57.100.000	1 paket	1.694.000	0	-	4 paket	45.000.000
			24.03	Kegiatan : 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		0	-	0	-	4 paket	15.864.020.000	0	-	0	-
			24.04	Kegiatan : 4. Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		0	-	0	-	6 paket	50.720.000	7 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000

Mengoptimalkan tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;	Tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.06.02.01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	20%	383.067.500	20%	385.975.400	20%	420.475.500	20%	455.248.000	20%	477.600.000
		01.01	Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		350 lbr	1.500.000	300 lbr	1.500.000	308 lbr	1.656.000	195 lbr	960.000	189 lbr	1.700.000
		01.02	Kegiatan : 2. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik		12 bulan	16.200.000	12 bulan	16.440.000	12 bulan	15.996.000	12 bulan	65.400.000	12 bulan	40.000.000
		01.05	Kegiatan : 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan milik daerah		12 bulan	11.121.000	12 bulan	10.428.000	12 bulan	10.602.000	12 bulan	11.500.000	12 bulan	11.500.000
		01.06	Kegiatan : 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		8 unit	6.080.000	8 unit	9.010.000	10 unit	6.500.000	11 unit	7.500.000	11 unit	7.500.000
		01.07	Kegiatan : 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	waktu penyediaan Administrasi JAsa Keuangan		12 bulan	56.940.000	12 bulan	45.075.000	12 bulan	69.297.000	12 bulan	73.545.000	12 bulan	74.000.000
		01.08	Kegiatan : 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	waktu Penyediaan jasa kantor		12 bulan	59.790.000	12 bulan	20.190.000	12 bulan	20.190.000	12 bulan	20.480.000	12 bulan	20.500.000
		01.12	Kegiatan : 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		13 buah	2.120.500	13 buah	703.000	13 buah	703.000	13 buah	940.000	9 buah	1.400.000
		01.15	Kegiatan : 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan		4 exp	7.260.000	7 exp	7.865.000	0	-	5 exp	10.100.000	0	-
		01.18	Kegiatan : 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		11 kali	77.512.000	19 kali	124.428.400	22 kali	141.842.500	16 kali	98.783.000	18 kali	114.000.000
		01.19	Kegiatan : 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		3 kali	1.120.000	7 kali	3.162.000	3 kali	1.000.000	4 kali	1.600.000	6 kali	2.600.000
01.20	Kegiatan : 11. Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan layanan administrasi perkantoran		12 bulan	143.424.000	12 bulan	147.174.000	12 bulan	152.689.000	12 bulan	164.440.000	12 bulan	204.400.000		

			1.06.02.02	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	20%	338.302.000	20%	142.230.600	20%	86.732.500	20%	142.600.000	20%	196.250.000	
			02.05	Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/operasional yang diadakan		3 unit	90.000.000	1 unit	38.368.000	0	-	0	-	0	-	
			02.07	Kegiatan : 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan		36 unit	143.964.000	-	-	5 unit	11.170.000	4 unit	27.600.000	7 unit	47.500.000	
			02.09	Kegiatan : 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan		0	-	3 unit	6.750.000	5 unit	15.285.000	-	-	2 unit	37.200.000	
			02.22	Kegiatan : 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 unit	85.800.000	1 unit	29.226.600	1 unit	7.400.000	1 unit	43.160.000	1 unit	40.000.000	
			02.24	Kegiatan : 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		8 unit	11.338.000	8 unit	53.766.000	10 unit	44.157.500	11 unit	65.190.000	11 unit	50.400.000	
			02.26	Kegiatan : 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		9 unit	2.100.000	7 unit	1.140.000	9 unit	1.140.000	9 unit	840.000	6 unit	2.700.000	
			02.28	Kegiatan : 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		9 unit	5.100.000	7 unit	12.980.000	14 unit	7.580.000	11 unit	5.810.000	6 unit	18.450.000	
			1.06.02.06	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	20 lap	19.692.000	20 lap	19.085.000	20 lap	15.362.000	20 lap	16.200.000	20 lap	19.800.000	
			06.01	Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20 lap	19.692.000	20 lap	19.085.000	20 lap	15.362.000	20 lap	16.200.000	20 lap	19.800.000	
			JUMLAH						1.093.041.500		769.879.000		16.543.341.000		996.048.000		1.511.909.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran – ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain serta Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun penetapan target indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Target					Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur - unsur penanggulangan bencana.	Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	Kegiatan	Σ Pemantauan/Informasi Daerah R. B x Kegiatan	10	9	9	8	9	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku.	Mengukur ketepatan kecepatan dalam penanganan bencana	Kegiatan	Σ Bantuan Logistik x Kegiatan	23	19	21	21	22	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Mengukur kebutuhan dasar hidup korban bencana	Kegiatan	Σ Belanja Logistik x Item	6	3	3	3	4	
3.	Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik.	Tindak lanjut kajian untuk pemulihan masyarakat pasca bencana	Paket	Σ Pemberian Bantuan x Telahaan	13	11	11	8	8	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
				Σ Paket Fisik x Dokumen						

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 – 2018 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan proses perumusan RENSTRA sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya upaya pencapaian RENSTRA.

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 – 2018 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Sasaran, program dan kegiatan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya

KEPALA PELAKSANA BADAN,

H.SIARA BARANG,SH.,M.Si
Nip. 19651231 199202 1 005

